BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kredit

2.1.1.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar suatu kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya bawa penerima kredit akan sanggup memenuhi kewajibannya yang dapat berupa barang, uang, atau jasa.

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa :

"Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

2.1.1.2 Tujuan Kredit

Tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh suatu Negara, yaitu dengan pengorbananan

yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya.

Adapun tujuan kredit yang dimaksud adalah :

1. Mencari Keuntungan

 Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh pegadaian sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

 Yaitu membantu uasaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Usaha Pemerintah

 Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan maupun lembaga keuangan lainnya maka akan semakin baik bagi Pemerintah, karena semakin banyak kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka berarti terjadi peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.1.3 Fungsi Kredit

1. Dapat Meningkatkan Daya Guna Uang

 Para pemilik uang atau modal, dengan menabung di lembaga keuangan secara tidak langsung dapat meminjamkan modal mereka kepada para

pengusaha yang memerlukannya untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan usahanya.

2. Salah Satu Alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain :

a. pengendalian inflasi
b. peningkaatan ekspor
c. pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat

3. Dapat Meningkatkan Kegairahan Usaha

Setiap organisasi pasti selalu ingin meningkatkan usahanya, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan akan mampu mengatasi masalah kekurangan modal tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

4. Dapat Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Dengan bantuan kredit, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru yang membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek tersebut. Dengan demikian jumlah pengangguran akan berkurang dan jumlah orang yang mempunyai pendapatan akan bertambah.

2.1.2 Gadai

2.1.2.1 Pengertian Gadai

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 menyatakan :

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dar pada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".

Perum Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non bank yang memusatkan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit dengan menggunakan system gadai, dalam upaya untuk membantu menunjang kestabilan perekonomian pemerintah dan mensejahterakan kehidupan masyarakat terutama masyarakat dengan golongan ekonomi menengah kebawah.

Perjanjian gadai dapat menyelesaikan dua kepentingan sekaligus, dimaksudkan agar kedua pihak dapat saling percaya satu sama lain, kreditur dapat mempercayai bahwa pinjaman yang diberikannya tidak akan lenyap begitu saja tanpa terganti, dan debitur dapat mempercayai bahwa barang jaminan yang dia beikan tidak akan digunakan dengan tidak bertanggung jawab oleh kreditur. Dengan kata lain perjanjian gadai diharapkan dapat mengurangi resiko yang tidak diinginkan.

Untuk kreditur akan ada kepastian pelunasan hutang akan tetapi jangan sampai ada indikasi untuk menguasai objek gadai tersebut. Sedangkan untuk debitur ketika sedang membutuhkan uang atau barang tidak sampai menjual barangnya dengan harga yang kurang.

Ciri spesifik dalam usaha pegadaian terlihat dalam tiga unsur utama kegiatan usahanya, yaitu 1)terdapat barang bernilai ekonomis yang akan digadaikan, 2)adanya kegiatan penaksiran dalam menetukan jumlah pinjaman yang akan diterima debitur, dan 3) barang yang telah digadaikan dapat ditebus kembali jika nasabah telah mengembalikan jumlah uang pinjamn ditambah dengan bunga yang telah ditentukan.

2.1.2.2 Tujuan Pegadaian

Perum Pegadaian mempunyai tujuan mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya, juga menunjang pelaksanaan program pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan nasional dalam usahanya memberikan kredit dengan system gadai kepada masyarakat kecil menengah. Perum Pegadaian juga memberikan pelayanan lai kepada masyarakat untuk menambah kepercayaan masyarakat agar dapat meningkatkan laba yang diterimanya.

2.1.3 Penaksiran

2.1.3.1 Pengertian Penaksiran

Buku Pedoman Pegadaian (2003 :10) menyatakan :

“Penaksiran adalah penilaian yang dilakukan oleh petugas penaksir atas suatu barang jamina yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penaksiran adalah suatu kegiatan pengukuran dan penilaian terhadapa barang jamina dalam rangka menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada debitur.

2.1.3.2 Tujuan Penaksiran

Tujuan Penaksiran yaitu untuk menilai dan menentukan berapa harga yang pantas diberikan kepada barang jaminan agar dapat menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan.

2.1.3.3 Fungsi Penaksiran

Fungsi penaksiran adalah untuk menentukan batas jumlah pinjaman yang diberikan kepada debitur sesuai dengan jaminan yang diberikan agar tidak melebihi ataupun kurang dari harga pasar.

2.1.3.4 Penaksir

Penaksir adalah ujung tombak perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat krusial bagi kegiatan operasional kantor cabang. Maju mundurnya

perusahaan tergantung kepada kualitas taksiran yang dihasilkan oleh para penaksir. Untuk itu peran penaksir di kantor cabang memegang fungsi yang sangat penting didalam kegiatan operasional khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sebagai salah satu fungsi dari kegiatan operasional tersebut maka fungsi penaksir mencerminkan citra dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh Pegadaian. Proses kerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah.
b) Taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik pula.
c) Uang pinjaman yang baik akan menghasilkan sewa modal yang optimal. Sebaliknya taksiran yang buruk (taksiran tinggi/rendah) akan menghasilkan uang pinjaman yang bermasalah.
d) Taksiran tinggi akan menyebabkan terhambatnya perputaran modal kerja dan cost of capital yang tinggi karena perlu penanganan yang lebih lanjut atas kasus taksiran tinggi. Taksiran rendah akan menyebabkan uang pinjaman rendah dan pendapatan sewa modal yang rendah pula, disamping itu kepercayaan masyarakat kepada Pegadaian akan semakin rendah karena barang mereka ditaksir rendah oleh penaksir di kantor cabang.

Untuk itu proses kerja penaksir memiliki pengertian sebagai berikut :

“Proses kerja penaksir adalah suatu rangkaian aktifitas oleh petugas fungsional penaksir di kantor cabang mulai dari penerimaan barang jaminan, menentukan taksiran barang jaminan berdasarkan ketentuan yang berlaku sampai dengan proses penyerahan barang jaminan yang telah ditaksir kepada penyimpan/pemegang gudang."

Dalam rangka pengoptimalisasian penaksiran, tentu saja dibutuhkan Ahli Taksir yang sangat berkompeten dibidangnya, oleh karena itu pegadaian membantu mewujudkan hal tersebut dengan cara :

a) Mengadakan diklat Penaksir / Ahli Taksir

 Diklat ini merupakan syarat mutlak bagi Penaksir untuk bisa menjadi Ahli Taksir, karena untuk menjadi Ahli Taksir dibutuhkan tahap sebagai berikut :

 1. Penaksir Muda : Untuk menjadi Penaksir Muda maka harus dinyatakan lulus diklat Penaksir.
 2. Penaksir Madya : Untuk menjadi Penaksir Madya dibutuhkan minimal 4 tahun pengalaman sebagai Penaksir Muda.
 3. Ahli Taksir : Untuk menjadi seorang Ahli Taksir maka akan dilakukan seleksi yang diikuti oleh Penaksir Madya

b) Mengadakan perputaran atau *rolling* pegawai Ahli Taksir agar mendapatkan banyak pengalaman yang dapat berguna untuk meningkatkan kemampuannya dalam menaksir barang jaminan.

c) Mengadakan pembinaan kepada Ahli Taksir.

Ada dua hal pokok yang menjadi pedoman dalam menaksir barang jaminan yaitu peraturan yang berlaku di PERUM Pegadaian berupa rumus taksiran, patok taksiran dan lain sebagainya serta perkiraan nilai/harga dari suatu barang yang dijadikan barang agunan yang dinyatakan dalam satuan uang (rupiah). Nilai/harga sesuai dengan konsep ekonomi terbagi dua yaitu nilai intrinsik dan nilai nominal.

Nilai Intrinsik adalah nilai yang berdasarkan kepada nilai/perkiraan harga yang sesungguhnya dari materi yang ada di dalam barang tersebut, sedangkan Nilai Nominal adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan kepada satuan yang tertera/tercantum pada barang tersebut berdasarkan pengesahan dari pemerintah yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Jaminan

2.1.4.1 Pengertian Jaminan

UU No.10 tahun 1998 tentang pokok-pokok Perbankan Pasal 1 (23) menyatakan :

“Agunan adalah jaminan penyerahan barang bergerak yang diserahkan oleh nasabah peminjam untuk memperoleh sejumlah uang pinjaman”.

Pengertian jamian secara luas termuat dalam pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 menyatakan :

1. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan analisis yang mendalam atas dasar itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas adalah bahwa jaminan merupakan penyerahan barang bergerak yang diberikan dari debitur kepada kreditur agar dapat memperoleh pinjaman yang sesuai dengan nilai barang jaminan tersebut.

2.1.4.2 Persyaratan Jaminan

UU Perbankan No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal II ayat 2, yang berkaitan dengan agunan tertulis menyatakan bahwa,Agunan dikatakan ideal apabila agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang mana nilai nominalnya ssebesar

jumlah kredit pinjaman atau pembayaran yang diterimanya dan sewaktu-waktu dapat dijual ke pasaran untuk dijadikan uang tunai.

2.1.5 Analisis Penaksiran Barang Gadai Dalam Menentukan Jumlah Pinjaman

Analisis penaksiran agunan atau barang jaminan dalam pegadaian merupakan kegiatan yang sangat berperan penting bagi stabilitas perusahaan, karena kegiatan penaksiran ini digunakan untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat diperoleh nasabah sesuai dengan harga pasaran barang jaminan tersebut.
(Agung Subagiya, S.E.)

Besar pinjaman sangat tergantung dari nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan, semakin besar nilai taksiran maka semakin besar jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah, begitupun sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka semakin kecil pula pinjaman yang dapat diberikan oleh pegadaian.

2.2 Kerangka Pemikiran

Perum Pegadaian merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat dengan system gadai dalam rangka membantu pemerintah dalam menunjang perekonomian dan mensejahterakan kehidupan masyarakat kecil menengah.

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang

lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dar pada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan" *Dahlan Siamat (2004:501)*.

Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menyalurkan kredit dengan jaminan harta bergerak atas dasar hukum gadai. Selain itu pegadaian juga mempunyai fasilitas lain yang dapat membantu meningkatkan kualitas perusahaan dan juga meningkatkan laba bagi perusahaan.

Dalam menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima nasabah, pegadaian harus melakukan penaksiran terlebih dahulu agar jumlah pinjaman yang akan diterima nasabah sesuai dengan barang jaminannya. Semakin besar nilai taksirannya nmaka akan semakin besar pula pinjaman yang bisa diterima, begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai taksirannya, maka semakin kecil pula jumlah pinjaman yang bisa diperoleh. Tugas pegadaianlah menentukan jumlah pinjaman agar sesuai dengan nilai taksiran. Barang yang bisa dijadikan barang jaminan adalah barang-barang yang bernilai ekonomis seperti emas, kendaraan bermotor, dan barang-barang lainnya.

UU No.10 tahun 1998 tentang pokok-pokok Perbankan Pasal 1 (23) mentyebutkan:

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit”.

Sedangkan menurut Buku Pedoman Pegadaian (2003 : 10) menyatakan :

“Penaksiran adalah penilaian yang dilakukan oleh petugas penaksir atas suatu barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah”.

Penaksiran barang jaminan dapat dikatakan mempunyai peranan sangat penting dalam kegiatan operasional pegadaian, oleh karena itu diperlukan suatu system yang baik agar kegiatan penaksiran barang jaminan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.